



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);



16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.



7. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, yang selanjutnya disingkat RSUD Datu Sanggul Rantau adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
9. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.
11. Penggunaan Tarif Layanan adalah kegiatan pengelolaan yang terdiri dari biaya bahan alat kesehatan habis pakai, biaya jasa sarana dan biaya jasa pelayanan.
12. Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai yang selanjutnya disebut BAKHP adalah bahan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
14. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.




15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus tinggal di ruang rawat inap.
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
18. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
19. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
20. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Fisioterapi melalui Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, maupun ortotik/prostetik.
21. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
22. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, misalnya konsultasi gizi, psikologi, dan farmasi.
23. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.



24. *General Medical Check Up* adalah pemeriksaan atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan dengan pemeriksaan berbagai bidang spesialis, radiologi, laboratorium dan diagnostik elektromedik.
25. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.
26. Poliklinik adalah Poliklinik pada BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan rawat jalan dalam bentuk pemeriksaan dan pengobatan.
27. Poliklinik Umum adalah Poliklinik yang dilayani oleh Dokter Umum.
28. Poliklinik Spesialis adalah Poliklinik yang dilayani oleh Dokter Spesialis.
29. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi badan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
30. ICU/ICCU/NICU/PICU adalah unit pelayanan intensif yang dilakukan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik.
31. Hemodialisis adalah unit pelayanan dialisis yang dilakukan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik.
32. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien oleh tenaga dokter.



33. Tindakan Medik adalah tindakan yang dilakukan oleh Dokter.
34. Asuhan Keperawatan/Kebidanan adalah pelayanan terhadap pasien oleh tenaga perawat/bidan.
35. Tindakan Keperawatan/Kebidanan adalah tindakan keperawatan dan kebidanan terhadap pasien oleh tenaga perawat/bidan.
36. Tindakan Medik Segera (*Cito*) adalah tindakan medik yang harus segera dilakukan, yang bila tidak segera dilakukan akan membahayakan pasien.
37. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit.
38. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
39. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit.
40. Obat adalah senyawa atau campuran senyawa yang berkhasiat mengurangi, menghilangkan gejala atau penyembuhan penyakit.
41. Rujukan Swasta adalah kiriman dari Dokter Praktek Swasta.
42. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosis.
43. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antara tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
44. *Central Steril Supply Departement* yang selanjutnya disebut CSSD adalah tempat menerima, memproses, memproduksi, mensterilkan, meyimpan serta mendistribusikan peralatan medis keberbagai ruangan di rumah sakit untuk kepentingan perawatan pasien.
45. *Loundry* adalah tempat menerima dan mencuci dan mendistribusikan bahan linen ke berbagai ruangan di rumah sakit untuk kepentingan pasien, penunggu pasien dan petugas.



BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tarif Layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau bertujuan sebagai Pedoman dalam penentuan besarnya tarif yang dikenakan kepada pasien/pengguna barang/jasa layanan dan penggunaan atas tarif layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.

BAB III

TARIF LAYANAN

Pasal 3

- (1) Perhitungan Tarif Layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau ditentukan berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (2) Tarif Layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau terdiri dari tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan.

Bagian Kesatu

Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang dikenakan tarif layanan adalah sebagai berikut:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan ICU/ICCU/NICU/PICU;
 - e. pelayanan tindakan medik;
 - f. pelayanan tindakan kamar bersalin;
 - g. pelayanan haemodialisis;
 - h. pelayanan isolasi;



- i. pelayanan rehabilitasi medik/tindakan fisioterapi;
 - j. pelayanan tindakan medik gigi dan mulut;
 - k. pelayanan penunjang medik;
 - l. pelayanan pemulasaran jenazah;
 - m. pelayanan ambulance/mobil jenazah;
 - n. pelayanan *medico-legal*;
 - o. pelayanan kefarmasian;
 - p. pelayanan unit transfusi darah/bank darah;
 - q. pelayanan CSSD;
 - r. pelayanan *loun dry*; dan
 - s. pelayanan incenerator.
- (2) Besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Ketentuan Tarif Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 5

- (1) Kuitansi merupakan bukti pembayaran sah pelayanan rawat jalan.
- (2) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku untuk satu kali kunjungan rawat jalan dalam satu hari, yang meliputi pemeriksaan dan bahan habis pakai di unit pelayanan rawat jalan sesuai dengan fasilitas pelayanan yang tersedia.
- (3) Biaya tindakan medik dan biaya penunjang medik, dan obat-obatan serta BAKHP yang diresepkan ke apotik dibayar terpisah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pelayanan penunjang medik dan tindakan medik yang dilakukan diluar jam kerja dari pasien rawat jalan, rujukan puskesmas/rumah sakit lain atau dokter praktik swasta di tambahkan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang berlaku pada saat pelayanan jam dinas.



Paragraf 2

Ketentuan Tarif Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 6

- (1) Tarif pasien di Instalasi Gawat Darurat dikelompokkan menjadi:
 - a. adminitrasi pendaftaran;
 - b. tarif pemeriksaan dokter dan asuhan keperawatan/kebidanan;
 - c. tarif tindakan medik dan tindakan keperawatan/kebidanan; dan
 - d. tarif pelayanan penunjang medik.
- (2) Besarnya administrasi pendaftaran di Instalasi Gawat Darurat nilainya sama dengan besarnya administrasi pendaftaran di Instalasi Rawat Jalan.
- (3) Tarif asuhan keperawatan/kebidanan di Instalasi Gawat Darurat meliputi: pemeriksaan fisik, *vital sign*, pemberian obat-obatan, sedangkan tindakan keperawatan/kebidanan yang lain diatur sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (4) Tarif pelayanan di Instalasi Gawat Darurat tidak termasuk pemeriksaan radiologi dan laboratorium, biaya obat-obatan dan BAKHP yang diresepkan oleh Dokter.

Paragraf 3

Ketentuan Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 7

- (1) Pelayanan rawat inap yang dikenakan tarif meliputi:
 - a. akomodasi (ruangan termasuk makan);
 - b. visite dokter umum maupun konsul dokter spesialis;
 - c. asuhan keperawatan/kebidanan minimal care, parsial care, total care atau high care;
 - d. tindakan medik; dan
 - e. tindakan keperawatan/kebidanan mandiri dan kolaborasi.
- (2) Kelas perawatan rawat inap terdiri dari:
 - a. Kelas Standar (Kelas I, Kelas II, dan Kelas III); dan
 - b. Kelas Superior (Kelas VIP dan VVIP).



- (3) Biaya perawatan pasien rawat inap dihitung mulai hari pertama masuk (sebelum pukul 12.00 wita) sampai pasien keluar dengan ketentuan apabila hari keluar di atas pukul 14.00 wita, maka kelebihan waktu tetap dihitung 1 (satu) hari.
- (4) Bagi pasien yang dirawat pada ruang perawatan kurang dari 1 (satu) hari, maka pembiayaannya tetap dihitung 1 (satu) hari.
- (5) Tarif pelayanan penunjang medik terpisah dari biaya akomodasi.
- (6) Tarif akomodasi Bayi Baru Lahir (BBL) tanpa masalah kesehatan tarif perawatannya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif akomodasi perawatan ibunya sesuai dengan kelas perawatan yang ditempatinya.
- (7) Bayi Baru Lahir (BBL) dengan masalah kesehatan tarif perawatannya ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (8) Tarif pelayanan rawat inap tidak termasuk obat-obat dan BAKHP.

Paragraf 4

Ketentuan Tarif Pelayanan ICU/ICCU/NICU/PICU

Pasal 8

- (1) Komponen biaya rawat inap di ICU/ICCU/NICU/PICU meliputi:
 - a. ruangan/akomodasi;
 - b. visite dan konsul dokter umum maupun spesialis;
 - c. asuhan keperawatan intensif;
 - d. tindakan medik; dan
 - e. tindakan keperawatan mandiri dan kebersamaan.
- (2) Tarif pelayanan penunjang medik terpisah dari biaya akomodasi.
- (3) Tarif tindakan medik dan pelayanan penunjang medik di ICU/ICCU/NICU/PICU disesuaikan dengan tarif tindakan medik dan pelayanan penunjang medik di ICU/ICCU/NICU/PICU.



Paragraf 5

Ketentuan Tarif Pelayanan Tindakan Medik

Pasal 9

- (1) Berdasarkan sifatnya pelayanan tindakan medik dibedakan menjadi:
 - a. tindakan medik segera (*Cito*) adalah tindakan medik yang dikarenakan keadaan pasien harus segera dilakukan tindakan medik; dan
 - b. tindakan medik terencana (*elektif*) adalah tindakan medik yang karena keadaan pasiennya tidak memerlukan tindakan segera.
- (2) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan medik kecil;
 - b. tindakan medik sedang;
 - c. tindakan medik besar; dan
 - d. tindakan medik khusus.
- (3) Komponen tarif tindakan medik meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (4) Tindakan medik pasien rawat jalan disesuaikan dengan tarif tindakan kebersamaan.
- (5) Tarif tindakan medik pasien rawat jalan di Instalasi Gawat Darurat disamakan dengan tarif gawat darurat.
- (6) Tarif tindakan medik pasien tidak terencana atau segera (*cito*) ditetapkan sebesar tarif tindakan medik terencana ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif tindakan medik yang berlaku.
- (7) Pengelompokan jenis dan nama tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 6

Ketentuan Tarif Pelayanan Tindakan Kamar Bersalin

Pasal 10

Tindakan di kamar bersalin meliputi:

- a. persalinan normal;
- b. persalinan patologis; dan
- c. kuretase.

Paragraf 7

Ketentuan Tarif Pelayanan Hemodialisis

Pasal 11

- (1) Komponen biaya pelayanan hemodialisis meliputi:
 - a. ruangan/akomodasi;
 - b. visite dan konsul dokter umum maupun spesialis;
 - c. asuhan keperawatan;
 - d. tindakan medik; dan
 - e. tindakan keperawatan mandiri dan kolaborasi.
- (2) Tarif pelayanan penunjang medik terpisah dari biaya akomodasi.
- (3) Tarif tindakan medik dan tindakan keperawatan serta penunjang medik disesuaikan dengan tarif tindakan medik dan tindakan keperawatan serta penunjang medik di pelayanan hemodialisis.

Paragraf 8

Ketentuan Tarif Pelayanan Isolasi

Pasal 12

- (1) Komponen biaya pelayanan isolasi meliputi:
 - a. ruangan/akomodasi;
 - b. visite dan konsul dokter umum maupun spesialis;
 - c. asuhan keperawatan;
 - d. tindakan medik; dan
 - e. tindakan keperawatan mandiri dan kolaborasi.



SOALAH KIRI

- (2) Tarif pelayanan penunjang medik terpisah dari biaya akomodasi.
- (3) Tarif tindakan medik dan tindakan keperawatan serta penunjang medik disesuaikan dengan tarif tindakan medik dan tindakan keperawatan serta penunjang medik di pelayanan isolasi.

Paragraf 9

**Ketentuan Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik
/Tindakan Fisioterapi**

Pasal 13

Jenis pelayanan rehabilitasi medik/tindakan fisioterapi meliputi:

- a. pelayanan rehabilitasi medik/tindakan fisioterapi sederhana;
- b. pelayanan rehabilitasi medik/tindakan fisioterapi sedang; dan
- c. pelayanan rehabilitasi medik/tindakan fisioterapi canggih.

Paragraf 10

Ketentuan Tarif Pelayanan Tindakan Medik Gigi dan Mulut

Pasal 14

Jenis pelayanan tindakan medik gigi dan mulut meliputi:

- a. tindakan medik gigi dan mulut sederhana;
- b. tindakan medik gigi dan mulut kecil;
- c. tindakan medik gigi dan mulut sedang;
- d. tindakan medik gigi dan mulut besar; dan
- e. tindakan medik gigi dan mulut khusus.

Paragraf 11

Ketentuan Tarif Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 15

- (1) Jenis pelayanan penunjang medik terdiri dari:
 - a. laboratorium anatomi;
 - b. laboratorium klinik;
 - c. radiologi; dan
 - d. diagnostik dan elektromedik.



- (2) Komponen tarif pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. BAKHP.
- (3) Tarif pelayanan penunjang medik pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap.
- (4) Tarif pelayanan penunjang medik pasien yang berasal dari luar rumah sakit, dan di luar jam kerja untuk tarif pelayanan penunjang medik disamakan dengan tarif pasien rawat inap dan ditambahkan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang berlaku pada saat pelayanan jam dinas.
- (5) Tarif pelayanan penunjang medik pasien dari Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan penunjang medik sejenis pasien rawat inap.
- (6) Pelayanan penunjang medik yang bersifat segera (*Cito*) dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang berlaku, sebagai tambahan jasa pelayanan.

Paragraf 12

Ketentuan Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah

Pasal 16

- (1) Jenis pelayanan pemulasaran jenazah terdiri dari:
 - a. perawatan jenazah;
 - b. konservasi jenazah (pengawetan jenazah);
 - c. penyimpanan jenazah; dan
 - d. *visum et repertum* jenazah.
- (2) Pasien yang meninggal diruang rawat inap/instalasi gawat darurat atau jenazah yang dibawa masuk ke BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau oleh aparat penegak hukum diwajibkan mengirimkan jenazah ke ruang jenazah paling lambat 2 (dua) jam setelah dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter.



- (3) Jenazah yang dimasukan ke dalam kamar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil setelah mendapat izin dari Direktur atau petugas BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang ditunjuk.
- (4) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimintakan *visum et repertum* dari Dokter penerima atas permintaan tertulis aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Tarif perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan memandikan dan penyediaan kain kafan.
- (6) Tarif konservasi jenazah (pengawetan jenazah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung perhari, sedangkan dengan pendingin dihitung perjam.
- (7) Tarif penyimpanan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung perhari.
- (8) Penyimpanan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 3 x 24 jam.
- (9) Tarif pelayanan pemulasaran jenazah sampai dengan pemakaman jenazah bagi yang tidak mempunyai penjamin, maka biayanya sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 13

Ketentuan Tarif Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah

Pasal 17

- (1) Komponen tarif pelayanan ambulance/mobil jenazah meliputi:
 - a. bahan habis pakai (bahan bakar minyak);
 - b. jasa sarana; dan
 - c. jasa pelayanan.
- (2) Biaya bahan habis pakai (bahan bakar minyak) disesuaikan dengan harga yang berlaku.



Paragraf 13

- (3) Penggunaan mobil ambulance adalah untuk pengangkutan:
 - a. orang sakit atau yang mendapat kecelakaan;
 - b. petugas medis atau paramedis dalam tugas keperawatan; dan
 - c. masyarakat yang memerlukan bantuan.
- (4) Pasien yang menggunakan mobil ambulan antar jemput untuk pemeriksaan penunjang dilakukan penambahan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang berlaku.
- (5) Mobil jenazah disediakan khusus pengangkutan jenazah dari tempat yang bersangkutan ke rumah sakit atau sebaliknya.

Paragraf 14

Ketentuan Tarif Pelayanan *Medico-Legal*

Pasal 18

- (1) Jenis pelayanan *medico-legal* terdiri dari:
 - a. pelayanan *visum et repertum*; dan
 - b. pelayanan pengujian kesehatan.
- (2) Tarif pelayanan *visum et repertum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibebankan kepada pemohon.
- (3) Tarif pelayanan *visum et repertum* di tempat kejadian perkara meliputi tarif ambulance dan pembuatan *visum et refertum*.
- (4) Pelayanan pengujian kesehatan meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan; dan
 - b. pelayanan *general medical check up* yang terdiri dari pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan standar.

Paragraf 15

Ketentuan Tarif Pelayanan Kefarmasian

Pasal 19

- (1) Daftar dan harga obat-obatan/BAKHP untuk pasien ditetapkan sesuai dengan harga yang berlaku yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Harga satuan obat dan BAKHP ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) diatas biaya pembelian/pengadaan oleh Rumah Sakit dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) obat yang berlaku.



- (3) Obat-obatan dan BAKHP tertentu yang diresepkan ke apotik untuk pasien rawat jalan tidak termasuk dalam biaya pelayanan rawat jalan di poliklinik.
- (4) Pengadaan dan penggunaan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang berlaku.
- (5) Pengadaan obat diluar Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur atas usulan dari Komite Medik.
- (6) Obat dan BAKHP yang tidak tersedia di Rumah Sakit diusahakan sendiri oleh pasien/keluarga atau penjamin.
- (7) Tarif pemakaian oksigen ditetapkan berdasarkan volume pemakaian perliter/jam.
- (8) Pelayanan obat-obatan dan BAKHP bagi pasien rawat jalan dan rawat inap dilayani oleh Instalasi Farmasi BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau sesuai formularium yang ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 16

Ketentuan Tarif Pelayanan Unit Tranfusi Darah/Bank Darah

Pasal 20

Tarif Pelayanan Unit Transfusi Darah/Bank Darah meliputi seleksi donor, *skrening* darah, *cross match*, penyiapan darah, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 17

Ketentuan Tarif Pelayanan CSSD

Pasal 21

Tarif Pelayanan CSSD meliputi kegiatan menerima, memproses, memproduksi, mensterilkan, menyimpan serta mendistribusikan peralatan medis ke berbagai ruangan di rumah sakit untuk kepentingan perawatan pasien.



Paragraf 18

Ketentuan Tarif Pelayanan *Loundry*

Pasal 22

Tarif Pelayanan *Loundry* meliputi kegiatan menerima dan mencuci dan mendistribusikan bahan linen ke berbagai ruangan di rumah sakit untuk kepentingan pasien, penunggu pasien dan petugas.

Paragraf 19

Ketentuan Tarif Pelayanan Incinerator

Pasal 23

Tarif Pelayanan Incinerator meliputi kegiatan pengolahan sampah medis dengan melalui pembakaran dengan bertemperatur tinggi.

Bagian Kedua

Tarif Non Pelayanan Kesehatan

Pasal 24

- (1) Jenis Non Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang dikenakan tarif layanan meliputi pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan administrasi, sewa fasilitas, promosi, dan pelayanan parkir.
- (2) Besaran tarif non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGUNAAN TARIF LAYANAN

Pasal 25

- (1) Penggunaan tarif layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau meliputi:
 - a. jasa pelayanan;
 - b. jasa sarana; dan
 - c. BAKHP.




- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa biaya pelayanan yang diberikan oleh pelaksana pelayanan di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (3) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan memperhatikan bobot, beban dan resiko kerja.
- (4) Penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi pelaksana pelayanan langsung dan tidak langsung, serta digunakan untuk pengembangan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (5) Pengaturan besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan sistem remunerasi diatur oleh Direktur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa biaya pemakaian sarana dan fasilitas BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang digunakan langsung.
- (7) Penggunaan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi investasi, penyusutan, pemeliharaan, dan biaya operasional lainnya yang diatur oleh Direktur.
- (8) BAKHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa biaya pemakaian bahan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan yang diatur oleh Direktur.

BAB V

PERUBAHAN TARIF LAYANAN

Pasal 26

- (1) Tarif layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dapat dilakukan perubahan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, dan daya beli masyarakat, serta asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
 - (2) Perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur kepada Bupati.
- 

- (3) Perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

BAB VI
PELAYANAN KESEHATAN
PESERTA JAMINAN KESEHATAN

Pasal 27

- (1) Jenis dan tarif layanan peserta jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan tarif layanan peserta jaminan kesehatan Perusahaan Asuransi dan pihak lainnya diatur sesuai dengan kesepakatan bersama antara BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dengan Perusahaan Asuransi dan pihak lainnya.

BAB VII
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Pembayaran tarif layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dilakukan setelah pasien/pengguna barang/jasa layanan mendapatkan pelayanan di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (2) Pembayaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Loker Pembayaran BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau atau melalui Bank yang telah ditunjuk secara sah atau dengan cara pembayaran lain yang berlaku.
- (3) Pembayaran tarif layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau bagi peserta jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Perusahaan Asuransi, dan pihak lainnya dapat dilakukan melalui klaim secara kolektif atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Perusahaan Asuransi, dan pihak lainnya.



- (4) Tanda bukti pembayaran tarif layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau adalah berupa kuitansi atau alat bukti pembayaran sah lainnya yang dipersamakan dengan kuitansi.
- (5) Tata cara pembayaran tarif layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau diatur oleh Direktur.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Direktur diberikan kewenangan membebaskan sebagian atau seluruh tarif layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau terhadap pasien yang tidak mampu membayar/terlantar/kondisi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (2) Tata cara pembebasan sebagian atau seluruh tarif layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pola Tarif dan Penggunaan Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 09, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pola Tarif dan Penggunaan Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01); dan



- b. Peraturan Bupati Tapin Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tarif Pengelolaan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 37);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 24 Februari 2020

 BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 24 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

 SETDA

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 03

JENIS DAN NAMA TINDAKAN MEDIK

A. TINDAKAN MEDIK THT:

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK SEDANG	KODE
1	ekstraksi benda asing telinga transkanal	THT-01
2	ekstraksi jaringan granulasi	THT-02
3	parasentesis	THT-03
4	ekstraksi benda asing hidung	THT-04
5	irigasi sinus	THT-05
6	angkat tampon posterior	THT-06

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK BESAR	KODE
1	ekstraksi benda asing telinga retroaurikula	THT-07
2	insisi abses retroaurikula	THT-08
3	insisi abses perikondritis	THT-09
4	ekstraksi polip	THT-10
5	turbinoplasti	THT-11
6	caldwell luc	THT-12
7	sinuskopi	THT-13
8	tonsilektomi	THT-14
9	adenotonsilektomi	THT-15
10	adenoidektomi	THT-16
11	laringoskopi direkta	THT-17
12	laringoskopi direkta dgn ekstraksi	THT-18
13	ekstraksi benda asing faring/laring	THT-19
14	biopsi dengan narcosis	THT-20
15	biopsi insisional tumor leher	THT-21
16	biopsi eksisional tumor leher	THT-22
17	ekstirpasi tumor jinak	THT-23
18	reposisi fraktur nasal	THT-24
19	ekstirpasi fistel preaurikula	THT-25
20	insisi abses peritonsil	THT-26
21	insisi abses septum nasi	THT-27

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK KHUSUS	KODE
1	biopsi telinga tengah dengan mikroskop	THT-28
2	miringoplasti	THT-29
3	mastoidektomi	THT-30
5	pemasangan grommet dengan mikroskop	THT-31
6	turbinoplasti dengan endoskopi	THT-32
7	septoplasti dengan endoskopi	THT-33
8	fess (intranasal antratomy/sinusotomi/sinus evektomi)	THT-34
9	bedah laring mikroskopik	THT-35
10	esofagoskopi	THT-36

11	bronkoskopi	THT-37
12	rekonstruksi aurikula	THT-38
13	septoplasti	THT-39
14	insisi abses submandibula	THT-40
15	insisi abses parafaring/retro faring	THT-41
16	trakeotomi	THT-42
17	maksilektomi /rinotomi lateral	THT-43

B. TINDAKAN MEDIK MATA:

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK SEDANG	KODE
1	hordeoulum,	MT-01
2	kista palpebra/konjungtiva	MT-02
3	corpus alianum	MT-03

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK BESAR	KODE
1	ECCE/ICCE/SICS+IOL	MT-04
2	ptēregium + graft	MT-05
3	iredektomi	MT-06
4	reposisi IOL	MT-07
5	irigasi/aspirasi sisa korteks, heacting kornea	MT-08
6	heacting palpebra/konjungtiva	MT-09

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK KHUSUS	KODE
1	semua tindakan besar dengan lebih dari satu tindakan	MT-10
2	FACO + IOL	MT-11
3	ECCE/SICS+IOL dengan penyulit (diabetic retinopati, hipertensi retinopati, glaukoma)	MT-12
4	tumor-tumor ganas, eviserasi, enukleasi, eksenterasi, strabismus, ekspolasi bola mata, symblepharon, trabektomi, trabekulektomi	MT-13
5	semua tindakan dengan general anestesi	MT-014

C. TINDAKAN MEDIK OBSTETRI DAN GINEKOLOGI:

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK KECIL	KODE
1	sistoskopi LEETZ	OBG-01
2	kista bartolini	OBG-02
3	konisasi	OBG-03
4	ekstraksi IUD dengan anestesi	OBG-04
5	polip serviks	OBG-05
6	kauterisasi kondiloma akuminata	OBG-06
7	penjahitan laserasi labia	OBG-07
8	drainase abses	OBG-08

9	shidrodkar	OBG-09
10	kolpotomi pada abses cavum douglas	OBG-10
11	kemoterapi	OBG-11
12	laparoscopi diagnostic	OBG-12
13	laparoscopi second look	OBG-13

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK SEDANG	KODE
1	ekstirpasi	OBG-14
2	miotom geburt	OBG-15
3	penjahitan robekan serviks	OBG-16
4	penjahitan rupture perinemum Gr 3-4	OBG-17
5	hematoma /rupture jalan lahir	OBG-18
6	kuretase	OBG-19
7	tubektomi	OBG-20
8	laparoscopi kistektomi	OBG-21
9	laparoscopi ooforektomi	OBG-22
10	laparoscopi salpingooforektomi	OBG-23
11	laparoscopi eksplorasi ekstraksi IUD translokasi	OBG-24
12	laparoscopi adhesiolisis perlengketan ringan	OBG-25
13	laparoscopi ovareksi	OBG-26

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK BESAR	KODE
1	sectio cesarea tanpa penyulit	OBG-27
2	sectio cesarean dengan riwayat SC sebelumnya	OBG-28
3	kolforaf anterior	OBG-29
4	kehamilan	OBG-30
5	miomektomi	OBG-31
6	klistektomi	OBG-32
7	salpigo	OBG-33
8	pemasangan inflant	OBG-34
9	laparotomi diagnose	OBG-35
10	irigasi arteri hypagstric/uteri	OBG-36
11	ekstirpasi giant condiloma	OBG-37
12	histektomi	OBG-38
13	reseksi adenomiosis	OBG-39
14	adhesioksis dengan pelekatan berat pelvic	OBG-40
15	repair tuba (tubaplast)	OBG-41
16	transposis ovarium	OBG-42
17	laparoscopi histerektomi	OBG-43
18	laparoscopi zekanaliasis tuba	OBG-44

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK KHUSUS	KODE
1	sectio caesaria dengan penyulit (pelekatan hebat, histeroraf)	OBG-45
2	section caesaria + histerictomi obstretri	OBG-46
3	section caesaria + pengangkatan placenta	OBG-47
4	repair fistula	OBG-48
5	vaginaplasti	OBG-49
6	rekontruksi vagina	OBG-50
7	histerektomi pervagina	OBG-51
8	histerektomi radikal	OBG-52
9	staging laparotomi	OBG-53
10	trachelectomy radikal	OBG-54
11	vulvektomi radikal	OBG-55
12	debulking kanker ovarium lanjut	OBG-56
13	operasi frozen pelvic	OBG-57
14	relapartomi high risk komplikasi	OBG-58

D. TINDAKAN MEDIK BEDAH:

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK KECIL	KODE
1	insisi abses	BDH-01
2	ekstirpasi kista ateroma	BDH-02
3	eksisi ganglion	BDH-03
4	eksisi lipoma	BDH-04
5	eksisi veruca vulgaris	BDH-05
6	eksterpasi condiloma/polip/papilloma	BDH-06
7	circumsisi	BDH-07
8	pengangkatan nervus atau tumor jinak kulit	BDH-08
9	eksisi clavus dengan lokal anestesi	BDH-09
10	eksisi tato dengan lokal anestesi	BDH-10
11	pasang traksi skeletal/kulit	BDH-11
12	biopsi tumor dengan LA	BDH-12
13	ekstraksi kuku	BDH-13
14	vena seksi	BDH-14
15	reposisi dislokasi sendi.	BDH-15
16	fixasi fraktur dengan gips	BDH-16
17	debridemen dan repair vulnus dg LA	BDH-17
18	limfadenectomy dg LA	BDH-18
19	pasang WSD	BDH-19
20	repair tendo dengan lokal anestesi	BDH-20
21	orif dengan K-wire dengan LA	BDH-21
22	closed cyatostomi	BDH-22
23	debridemen luka bakar < 10%	BDH-23
24	amputasi /disartikulasi sendi 1 jari	BDH-24